



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YOHANES DB DEORNAY;**
Tempat lahir : Raja;
Tanggal lahir : 31 Januari 1972;
Umur : 42 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Rumah Dinas Camat, Kec.Sumberpucung, Kabupaten Malang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S-I

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 120/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 12 Maret 2015 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 3 Maret 2015 nomor :359/0.5.43/Epp.1/3/12015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 19 Maret 2015 , tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES DB DEORNAY bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) :

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOHANES DB DEORNAY** pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 : SUKATUN binti NYONO ;

- Bahwa ia terdakwa YOHANES DB DEORNAY, pada hari Jumat tanggal 19 desember 2014 sekira pukul 16.00 wib bertempat dikantor Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUKATUN mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi II: WIJI LESTARIONO

- Bahwa terdakwa YOHANES DB DEORNAY, pada hari Jumat tanggal 19 desember 2014 sekira pukul 16.00 wib bertempat dikantor Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi III: MISENAN

- Bahwa terdakwa YOHANES DB DEORNAY, pada hari Jumat tanggal 19 desember 2014 sekira pukul 16.00 wib bertempat dikantor Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bengkok pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN;
- Bahwa berawal dari terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka bengkok pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saksi SUKATUN juga pernah mengejek terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **YOHANES DB DEORNAY** adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKATUN;
- Bahwa terdakwa mendatangngi saksi SUKATUN yang saat itu ada di kantor Kecamatan Sumberpucung, lalu terdakwa memukul saksi SUKATUN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No180/266/421.105.15/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sri Kartika Rachmawanti dokter pada puskesmas Sumberpucung pada tanggal 19 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa keadaan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan bila sembuh akan berakibat tidak cacat dan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas saksi korban SUKATUN mengalami luka bengkok pada pipi sebelah kiri dengan letak luka tepat dibagian bawah telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar lima centimeter ;

dengan demikian unsur ke.2 melakukan penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban SUKATUN menderita luka memar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES DB DEORNAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES DB DEORNAY** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 , oleh kami **BAMBANG HERY MULYONO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH,MH** dan

Halaman 8 dari 9 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim tersebut, dibantu AGUS PRIANTO, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh PRIYO HARIYONO, SH.MH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH.M.Hum.

Bambang Hery Mulyono, SH.

Hakim Anggota,

Ratna Mutia Rinanti, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.M.Hum.